

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006,13), merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, atau teori akan tetapi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. sehingga penelitian ini juga memaparkan serta menggambarkan kewenangan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **B. Data**

Data utama yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dicari dan dianalisis terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan , mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum

terkodefikasi, yurisprudensi dan bahan hukum yang masih berlaku, seperti:

- 1). Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23E tentang kewenangan BPK.
- 2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- 3). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- 4). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
- 5). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654.

- 6). Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42).
  - 7). Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50).
  - 8). Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mengenai hukum primer, data mengenai penghitungan kerugian negara oleh BPK, pendapat para ahli hukum dan literatur-literatur.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau memperjelas seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa.

### **C. Metode Pendekatan,**

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara. Analisis data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban

terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif berdasarkan buku-buku literatur yang berhubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan serta bahan-bahan lain yang terkait. Data yang telah dianalisis ini kemudian disajikan dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

1. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian. .
2. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum sekunder dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
3. Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum tersier, dilakukan dengan menelusuri kamus-kamus hukum dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
4. Pengumpulan data juga dilakukan dengan dengan wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dan dilakukan terhadap Yuana Dwiarta, S.H. CfrA Kepala Subbagian Hukum BPK perwakilan Maluku Utara

### **E. Proses Berpikir**

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diakui, berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum yang dimaksud dalam penelitian berupa peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan proposisi khusus, adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.